

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa tindak pidana yang berbeda satu dengan yang lain. Selain merupakan suatu hal yang sama sekali tidak menyenangkan bagi pihak yang tertimpa musibah kejahatan tindak pidana tersebut, di satu sisi tindak pidana juga sulit dihilangkan dari muka bumi ini.

Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keberadaan norma hukum memang dapat diibaratkan sebagai pondasi utama yang sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari Negara.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. Hal. 56

setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan keamanan yang di anggap meresahkan ditengah masyarakat salah satunya ialah aksi pencurian aliran listrik. Pencurian aliran listrik sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat di jerat dengan sanksi pemidanaan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 51 Ayat (3) Tentang Ketenagalistrikan berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Kebutuhan pelanggan tidak hanya meliputi aspek produk jasa, tetapi juga aspek pelayanan, disini sebenarnya teknologi listrik dapat dijadikan sarana sekaligus sebagai pendorong kuat untuk mengubah nasib masyarakat. Namun di balik kegemerlapan itu semua masih dihadapkan pada persoalan rumit karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan

---

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012. Hal. 24

pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik yang sering disebut sebagai pencurian arus listrik khususnya yang terjadi di Kota Jambi.

Kota Jambi sendiri merupakan suatu kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km<sup>2</sup> dengan penduduknya berjumlah 710.854 jiwa (Sensus 2020).<sup>3</sup>

Banyaknya jumlah penduduk di wilayah Kota Jambi Saat ini, maka tidak menutup kemungkinan kejahatan dan tindak pidana khususnya pencurian arus listrik selalu terjadi dan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda sehingga akan semakin meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kota Jambi. Fenomena tindak pidana pencurian arus listrik yang terjadi di Kota Jambi kini sudah dipandang sebagai persoalan serius.

Dari data yang diperoleh penulis melalui Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi diketahui “Angka tindak pidana pencurian arus listrik yang terjadi di Kota Jambi terus meningkat. Bahkan angka tindak pidana pencurian arus listrik pada tahun 2020 sampai tahun 2022 dalam kurun waktu 3 tahun terakhir selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. tindak pidana pencurian arus listrik dalam kurun waktu 3 tahun pada 2020 sampai 2022 mencapai 27 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polisi Resor Kota Jambi”.

---

<sup>3</sup> <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB

Rata-rata kejahatan pencurian arus listrik yang terjadi dilakukan oleh oknum masyarakat sendiri. Ada beberapa alasan oknum masyarakat melakukan pencurian arus listrik tersebut yaitu mulai dari sandang pangan dan kebutuhan ekonomi. Maka dari pada itu berbagai upaya dilakukan untuk menekan naiknya angka tindak pidana pencurian arus listrik yang terjadi salah satunya pencegahan terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Kepolisian Resor Kota Jambi.

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa kajian hukum yang berkaitan dengan masalah pencurian arus listrik. kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami dengan judul: **Kejahatan Pencurian Arus Listrik Di Kota Jambi Dan Upaya Pencegahannya.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian arus listrik di Kota Jambi ?
2. Bagaimanakah pencegahan yang dilakukan terhadap kejahatan pencurian arus listrik di Kota Jambi ?
3. Apakah yang menjadi kendala dalam mencegah kejahatan pencurian arus listrik di Kota Jambi ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian arus listrik di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pencegahan yang dilakukan terhadap kejahatan pencurian arus listrik di Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam mencegah kejahatan pencurian arus listrik di Kota Jambi.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Kejahatan Pencurian Arus Listrik Di Kota Jambi Dan Upaya Pencegahannya.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kejahatan Pencurian Arus Listrik Di Kota Jambi Dan Upaya Pencegahannya.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

## 1. **Kejahatan**

Kejahatan adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana.<sup>4</sup>

## 2. **Pencurian**

Pencurian adalah pengambilan hak/properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap hak/properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal.<sup>5</sup>

## 3. **Arus Listrik**

Arus Listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital. Baik bagi masyarakat umum, apalagi bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau penggerak utama bagi kegiatan produksinya.<sup>6</sup>

## 4. **Kota Jambi**

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015. Hal. 7

<sup>5</sup> PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), *50 Tahun Pengabdian PLN*, PLN, Jakarta, 2015. Hal.59

<sup>6</sup> Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun. Hal.498

<sup>7</sup> <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB

## 5. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan ialah sebuah usaha yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>8</sup>

### E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Faktor Kejahatan (*Crime Factor*) dan teori Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention*) sebagai berikut:

#### 1. Faktor Kejahatan (*Crime Factor*)

Secara umum faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>9</sup> Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang/ individu. Faktor internal terbagi lagi menjadi faktor internal yang bersifat umum dan khusus. Faktor internal yang bersifat umum misalnya pendidikan yang rendah, kemudian faktor internal yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang, misalnya seseorang melakukan tindak kejahatan karena memiliki daya intelegensi yang rendah atau dapat diartikan memiliki gangguan mental. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal atau bersumber dari luar diri individu seperti faktor lingkungan. Adapun teori yang

---

<sup>8</sup> A.S. Alam, *Definisi Kejahatan Dalam Sudut Pandang*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012. Hal. 16

<sup>9</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit*. Hal. 57

menyatakan bahwa faktor yang sangat berpengaruh besar dalam menciptakan kejahatan adalah faktor lingkungan. Teori tersebut dikenal dengan mazhab lingkungan yang memiliki semboyan “*Die welt ist shuld an mir als ich*” (Dunia lebih bertanggung jawab atas saya daripada saya sendiri).<sup>10</sup>

## 2. Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention*)

Upaya pencegahan kejahatan dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>11</sup> Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal.58

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012. Hal. 38

merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>12</sup>

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.<sup>13</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Tipe Penelitian**

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*,<sup>14</sup> yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Kejahatan Pencurian Arus Listrik Di Kota Jambi Dan Upaya Pencegahannya.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal.39

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal.40

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2015. Hal. 36

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan proposal skripsi ini penulis gunakan model pendekatan *Socio-Legal Research*<sup>15</sup>, suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, yaitu melihat Kejahatan Pencurian Arus Listrik Di Kota Jambi Dan Upaya Pencegahannya.

## 3. Tehnik Pengumpulan Data

### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)<sup>16</sup>

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya pencurian arus listrik. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Kejahatan Pencurian Arus Listrik Di Kota Jambi Dan Upaya Pencegahannya dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi.

Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal. 37

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017. Hal. 61

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.<sup>17</sup>

#### 4. Tehnik Penarikan Sample

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*,<sup>18</sup> yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. 1 (satu) Orang Pihak Karyawan PT. PLN Kota Jambi.
- c. 1 (satu) Orang Pelaku Pencurian Arus Listrik.

#### 5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif.<sup>19</sup> Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal. 62

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal. 79

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. *Op Cit.* Hal. 21

didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kejahatan Pencurian Arus Listrik Di Kota Jambi Dan Upaya Pencegahannya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Bab Pertama** Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

**Bab Kedua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Pencurian Aliran Listrik terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Kejahatan, Jenis-jenis kejahatan, Kejahatan pencurian aliran listrik dan Dasar Hukum pencurian aliran listrik.

**Bab Ketiga** disajikan Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Kejahatan terdiri dari sub bab yaitu Pengertian pencegahan kejahatan, bentuk-bentuk pencegahan kejahatan dan teori pencegahan kejahatan.

**Bab Keempat** Pembahasan. Dalam bab ini pembahasan tentang kejahatan pencurian arus listrik di Kota Jambi dan upaya pencegahannya yang terdiri dari Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian arus listrik

di Kota Jambi, Pencegahan terhadap kejahatan pencurian arus listrik di Kota Jambi, Kendala dalam mencegah kejahatan pencurian arus listrik di Kota Jambi.

**Bab Kelima** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

